



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

S I A, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kel. Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. bahwa pemohon di lahirkan di Raha pada tanggal 25 september 1985 dan diberi nama oleh ayah **LANDI PATA** serta di beri nama oleh ibu **WA ODE ABE**
- b. Bahwa pada waktu memasuki sekolah dan pengurusan KTP untuk keperluan identitas dan surat-surat penting lainnya, nama pemohon **SIA**
- c. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah/menyeragamkan nama pada passport pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama **SIA** dan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada passport menurut UUD NO.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon.
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberikan izi kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula **SIA** menjadi **SINAR LANDI PATA**
 3. Memberi izi kepada pegawai kantor imigrasi kelas I kendari untuk mengubah nama pemohon yang semula **SIA** menjadi **SINAR LANDI PATA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa pemohon **SIA** alias **SINAR LANDI PATA** adalah merupakan satu orang yang sama
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Pemohon hadir namun mengirimkan surat pencabutan Permohonan tanggal 13 Februari 2023 dengan alasan berkas belum lengkap dan masih akan dilengkapi dan membutuhkan waktu yang lama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan terhadap permohonan pencabutan tersebut dapat dibenarkan atau setidaknya tidaknya tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pencabutan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan pemohon dikabulkan, maka permohonan pemohon haruslah dicoret dari daftar atau register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dicabut, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv terhadap Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonannya dibebankan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kdi dicabut
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Putu Novaini Ulandari, SH

Frans W. S. Pangemanan, SH., MH



Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00
Terbilang	(seratus sepuluh ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)